

**Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif
Pada Pemberdayaan Mustahik
(Studi Kasus LAZISMu Pusat)**

Syahrul Amsari
syahrul.amsari91@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT

This research aims to determine how the pattern of utilization of zakat productively applied in LAZISMu which then also the model applied in the empowerment mustahik so it is unknown whether the revenue mustahik after getting zakat productive of LAZISMu there is an increase or a change both in terms of revenue, business ethics and ability to pay ZIS. LAZISMu in conducting productive utilization of zakat through economic programs that aims to create entrepreneurs and provide new jobs for people who do not have jobs. The method used is qualitative method is to analyze and describe the results of the data obtained in the form of words. The results showed that of the indicators of empowerment mustahik, the impact of empowerment mustahik Development program Economy Family Amanah is, as many as 14 people mustahik of 14 respondents were powerless in terms of increased revenue, 14 mustahik of 14 respondents powerless in terms of the implementation of business ethics of Islam, and 14 mustahik person from 14 respondents helpless terms ZIS payment of these results can be drawn that the ZIS has been effective in empowering mustahik. In the productive utilization of zakat, LAZISMu besides channeling done alone then also always optimize assemblies, institutions and Ortom in Muhammadiyah so that a broader impact beneficiaries and programs more varied.

Keywords: Reform, Empowerment, Zakat Productive, ZIS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di LAZISMu yang kemudian juga model yang di terapkan dalam pemberdayaan mustahik sehingga diketahui apakah pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISMu ada peningkatan ataupun perubahan baik dari segi pendapatan, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS.LAZISMudalam melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program-program ekonomi yang bertujuan agar tercipta entrepreneur dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga

Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Didalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISMuselain penyalurannya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.

Kata kunci: Pendayagunaan, Pemberdayaan, Zakat Produktif, ZIS

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai Maret 2017, tercatat jumlah masyarakat miskin Indonesia sebesar 27,77 juta orang jika dipersentasikan mencapai 10,64 % dari jumlah penduduk Indonesia. Dari tabel 1.1 dibawah menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin Indonesia masih sangat begitu besar, walaupun terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan disetiap tahunnya. Hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk terus bekerja keras mencapai kesejahteraan bersama.

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentasi Penduduk miskin di Indonesia

Tahun (Bulan Maret)	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Jumlah Penduduk Miskin (Persentase)
2013	28,07	11,37
2014	28,28	11,25
2015	28,59	11,22
2016	28,01	10,86
2017	27,77	10,64

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Salah satu penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan dibuatnya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat, sebagai rukun Islam yang keempat, merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan

pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, Sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan¹.

Menurut penelitian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya².

Salah satu LAZ Nasional yang menerapkan pendayagunaan zakat secara produktif adalah LAZISMU. Setiap tahunnya, LAZISMU terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam penghimpunan zakat maupun dalam pendayagunaan zakat tersebut. Beberapa program yang dilaksanakan adalah program peternakan, pertanian dan wirausaha yang berbasis pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat miskin atau dhuafa.

Secara prinsip lembaga amil zakat, acuan dalam merumuskan programnya adalah 8 asnaf sebagaimana termaktub dalam QS At Taubah: 60 yakni: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (yang dimerdekan), terjerat hutang, fi sabilillah dan ibn sabil.

Selain itu, LAZISMU menerjemahkan acuan primer At-Taubah itu menjadi 13 isu Nasional seperti dirumuskan dalam 13 Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah antara lain: Membangun masyarakat ilmu,

Toleransi dan kerukunan umat beragama, Peningkatan daya saing umat Islam, Penyatuan kalender Islam, Pelayanan dan pemberdayaan kelompok difabel, Pengendalian narkotika psikotropika dan zat adiktif, Tanggap dan tangguh hadapi bencana, Optimalisasi bonus demografi, Gerakan berjamaah lawan korupsi, jihad konstitusi, Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Human trafficking dan perlindungan buruh migran. Di samping itu juga, untuk merespon isu-isu internasional, LAZISMU juga mengacu kepada 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)³.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang penulis temukan adalah:

- a. Bagaimana pendayagunaan dana zakat produktif yang diterapkan di LAZISMU?
- b. Bagaimana pemberdayaan mustahik di LAZISMU?
- c. Bagaimana pendapatan mustahik setelah mendapat dana zakat produktif dari LAZISMU?

1.2 Batasan Masalah

¹Hafidhuddin, Didin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syari'ah, 2016). Hal. 56

²BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: Baznas Pusat, 2017), Hal. 6

³LAZISMU, *Outlook Zakat, Optimalisasi ZIS Menuju Indonesia Berkemajuan*, (Jakarta: LAZISMU Pusat, 2017), Hal. 27

Pembatasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitiannya pada penerapan dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU pada program pemberdayaan masyarakat melalui program BIEKA (Bina Ekonomi Keluarga Amanah) apakah sudah efektif atau belum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 1998: 7).

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sama halnya dengan shalat, puasa dan naik haji, yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya. Hasil zakat ini tidak dapat dibelanjakan oleh pemerintah sekehendak hatinya sendiri.(Chapra, 2001: 333).Allah swt berfirman: (QS. Al-Bayyinah : 5)

نَلَهُ مُخْلِصِينَ لِلَّهِ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَمْرًا وَمَا
تَوَيْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنْفَاءَ الدِّيَارِ
الْقِيَمَةِ دِينَ وَذَلِكَ الزَّكَاةُ

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.

Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan shalat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah bahwa harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan dan amanah yang Allah berikan serta berguna untuk sosial. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun yang terdapat dalam Sunnah, antara lain sebagai berikut: Q.S At-Taubah Ayat: 60

سَكِينٍ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا
لَهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْم
بَيْلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَفِي
اللَّهِ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ambillah atau jemputlah zakat dari orang-orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan kemudian berikanlah kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Serta berdoalah untuk mereka yang membuat hati mereka menjadi tenteram.

Berikut hadits yang menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas

lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16).

b. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah salah satu usaha merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikannya dan mendayagunakan dana zakat. Terdapat tujuan dari pengelolaan zakat yaitu⁴:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar zakat.
2. Mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan daya guna dari zakat.

Zakat dikelola oleh badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yaitu dengan melakukan pengumpulan zakat dari muzakki. Pengelolaan dana zakat dianggap suatu sistem, dikarenakan terdapat berbagai pihak yang ikut andil dalam melaksanakannya. Sistem zakat merupakan sebuah sistem pemindahan harta dan pergerakan modal sebagai upaya dalam

⁴Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) Hal. 56

pemerataan pendapatan dan kepemilikan.

Ciri-ciri dari sistem zakat yaitu⁵:

1. Berfokus pada masyarakat lemah dari sisi materil maupun spiritual.
2. Dana zakat dapat membantu dari sisi ekonomi, sosial, ilmu/teknologi, keimanan, dan akhlak.
3. Sistem zakat dapat meningkatkan kepentingan masyarakat umum.
4. Dalam sistem zakat dibutuhkan manajemen dalam pelaksanaannya mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zakat.

Adapun prinsip-prinsip dari pengelolaan zakat agar dalam pelaksanaannya dapat berhasil, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan, yaitu zakat yang dikelola haruslah dilaksanakan dengan cara terbuka sehingga masyarakat umum dapat mengetahui.
2. Prinsip Sukarela, yaitu Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat haruslah secara ikhlas atau sukarela sehingga tidak mengandung unsur pemaksaan.

3. Prinsip Keterpaduan, yaitu pengelola zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah dilaksanakan dengan menyeluruh beserta bagian-bagian yang ada didalamnya.
4. Prinsip Profesionalisme, yaitu pihak yang mengelola zakat haruslah yang ahli dalam bidangnya seperti keuangan, administrasi, dan lain-lain yang berperan dalam pelaksanaannya.
5. Prinsip Kemandirian, yaitu lembaga yang mengelola zakat haruslah dapat mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat terus berjalan tanpa menunggu perintah ataupun bantuan dari berbagai pihak.

c. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan Zakat Pengumpulan zakat dilakukan oleh orang yang telah diberikan kepercayaan serta sesuai dengan bidangnya sehingga paham terhadap pengelolaannya. Menurut Departemen Agama, terdapat tiga strategi yang dilakukan dalam pengumpulan zakat, diantaranya: pertama, membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) di beberapa lokasi baik nasional maupun provinsi. Kedua, membuka loket pembayaran zakat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang

⁵Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002). Hal. 56

mendukung agar muzakki merasa nyaman. Ketiga, membuka rekening bank yang dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat serta bagi pengelola dapat memudahkan dalam pendistribusiannya⁶. Dalam pengumpulan zakat harus diperhatikan pula harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat. Oleh sebab itu terdapat beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakat:

1. Harta yang dzohir atau nyata adalah suatu harta yang secara langsung bisa dikendalikan oleh pemiliknya diantaranya hewan-hewan ternak dan hasil tanaman.
2. Harta yang bathin atau tersembunyi adalah suatu harta yang mana tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh pemiliknya seperti halnya barang dagangan dan uang.

d. Penyaluran Zakat

Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah dan hibah kemudian diberikan kepada mustahik dalam bentuk pemberdayaan agar dapat dikembangkan menjadi suatu usaha produktif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lemah⁷. Dalam

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 menjelaskan bahwa Jika dana zakat harus disalurkan kepada penerima manfaat (mustahik) yang telah diatur dalam syariat agama Islam.

Adapun penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan dalam surah al-Baqarah: 273

بَيْلٍ فِي أَحْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ
فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا لِلَّهِ
غَنِيَاءَ الْجَاهِلُ مُحْسَبُهُمُ الْأَرْضُ
لَا بِسِيمَتِهِمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفِ مِنْ أ
قُوا وَمَا لِحَافًا النَّاسَ يَسْأَلُونَ
عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِنْ تَنْفِ

Artinya: (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

⁶Toriquddin, Rauf. *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah (Yasa) Malang*. (de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2013), Hal. 56

⁷loc. Cit. Hal 27

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa infaq yang diserahkan kepada orang yang fakir dan miskin disebabkan mereka sedang berjuang di jalan Allah maka mereka tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Mereka itu tidak pernah meminta-minta kepada orang-orang. Maka, setiap harta yang diberikan kepada mereka di jalan Allah maka Allah akan selalu mengetahuinya. Mengenai pendistribusian zakat produktif, Rasulullah saw pernah melakukannya sebagaimana dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. sudah memberinya zakat untuk kemudian dikembangkan lagi ataupun disedekahkan kembali.

e. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat, antara lain⁸:

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya.

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

f. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Zakat adalah ibadah yang sangat agung dan kewajiban yang sangat mulia. Kedudukan zakat dalam syariat Islam sangat besar dengan memperhatikan beberapa perkara berikut:

Pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Hal tersebut telah dijelaskan oleh hadits Abdullah bin Umar ra. *“Islam dibangun di atas lima pondasi; syahadat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad Rasul Allah, menegakkan shalat, puasa Ramadhan, mengeluarkan zakat, dan haj bagi yang*

⁸Mas'ud, Ridwan & Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal. 33-34

mampu.” (Riwayat Shohih Bukhori dan Muslim)

Kedua, penyebutan kewajiban zakat dalam Al-Qur`an digandengkan dengan penyebutan kewajiban shalat dalam banyak ayat. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: (QS Al-Baqarah: 110).

Ketiga, zakat telah ada pada syariat orang-orang sebelum kita. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: (QS. Al-Baqarah : 83)

مُدُونِ لَا إِسْرَاءَ يَلِ بْنِ مِيثَاقٍ أَخَذْنَا وَإِذْ
 نَا وَذِي إِحْسَانًا وَالْوَالِدِينَ اللَّهُ إِلَّا تَعْبَهُ
 وَقُولُوا وَالْمَسْكِينِ وَالْأَيْتَمَى الْقُرْدِ
 وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا حُسْنَ النَّاسِ
 نَكُمْ قَلِيلًا إِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ الزَّكَاةَ
 مُعْرِضُونَ وَأَنْتُمْ

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali

sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”.

Tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Ya’qub alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta’ala menjelaskan: (QS. Al-Anbiyaa: 73)

يُنَايَأُ مَرِنَا يَهُدُونَ أَيْمَةً وَجَعَلْنَاهُمْ
 لَمْلُةً وَإِقَامًا الْخَيْرَاتِ فَعَلَّ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَى
 سِيدِينَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَاةَ وَإِيتَاءَ الصَّ
 ع

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”.

Keempat, zakat adalah sifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman: (QS. Al-Baqarah: 4-5)

زِلْ وَمَا إِلَيْكَ أَنْزَلَ بِمَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ
 يُؤَقِّنُونَ هُمْ وَبِالْأَخْرَةِ قَبْلِكَ مِنْ أُنْ

وَأُولَٰئِكَ رَبِّهِمْ مِّنْ هُدًى عَلَىٰ أُولَٰئِكَ
 ﴿٥٠﴾ الْمُفْلِحُونَ هُمْ

Artinya: “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung”. dan (QS. Al-Anfaal: 2-4)

اللَّهُ ذُكِرَ إِذَا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا
 آيَاتُهُ عَلَيْهِمْ تَلَيْتَ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ
 يَتَوَكَّلُونَ رَبَّهُمْ وَعَلَىٰ إِيْمَانًا زَادَتْهُمْ
 مَّا الصَّلَاةُ يُقِيمُونَ الَّذِينَ ﴿٦٢﴾
 هُمْ أُولَٰئِكَ ﴿٦٣﴾ يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ وَمِمَّا
 مَعَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ
 ﴿٦٤﴾ كَرِيمٌ وَرِزْقٌ وَمَغْفِرَةٌ رَبِّهِ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang

mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia”.

Kelima, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan rincian syariat zakat dalam hadits-hadits beliau dengan penjelasan yang sangat detail berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dizakati, kadar zakat yang dikeluarkan, tempat-tempat penyaluran zakat, dan berbagai pembahasan lain. Penyebutan sejumlah hadits tentang hal ini yang menunjukkan besarnya kedudukan zakat dalam syariat Islam.

Keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang meninggalkan zakat. Allah berfirman: (QS. Fushshilat: 6-7)

مَّا نَمَّا إِلَىٰ يُوحَىٰ مِثْلُكُمْ بَشَرًا إِنَّمَا قُلُّ
 رُوهُ إِلَيْهِ فَاسْتَقِيمُوا وَاحِدًا إِلَيْهِ لِنَهْكَ
 لَا الَّذِينَ ﴿٦١﴾ لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ لِّمَنْ
 نَهْمٌ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ الزَّكَاةَ يُؤْتُونَ
 كَفَرُوا ﴿٦٢﴾

Artinya: "Katakanlah Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.

Ketujuh, orang yang tidak memberi makan tergolong ke dalam kaum yang orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firmanya: (QS. Al-Muddatsir: 38-46).

إِلَّا رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلِّ
 مَاءٍ لَوْنٍ جَنَّتِ فِي الْيَمِيْنِ أَصْحَابِ
 كُمْ مَا الْمُجْرِمِيْنَ عَنِ يَتَسَدِ
 رَبِّ نَكَلَمَ قَالُوا سَقَرِي سَلَكِ
 سَكِيْنَ نَطْعِمُ نَكُ وَاَلَمْ الْمُصَلِيْنَ م
 لِحَا يَضِيْنَ مَعَ خَوْضُ وَاَكُنَّا أَلَمْ
 أَلَدِيْنَ يَوْمِ نَكْذِبُ وَاَكُنَّا أَلَمْ

Artinya: "tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. kecuali

golongan kanan. berada di dalam syurga, mereka tanya menanya. tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin. dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan.

Kedelapan, Zakat merupakan hal yang menyebabkan hamba dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: (QS. Adz-Dzariyaat: 16-19)

بَلْ كَانُوا أَنهَيْمَ رَبُّهْمَ آتَاهُمْ مَاءً آخِذِيْنَ
 يَلِيْ مِّنْ قَلِيْلًا كَانُوا مُحْسِنِيْنَ ذَالِكِ
 فَرُّوْنَ هُمْ وَبِالْأَسْحَارِ يَهْجَعُوْنَ مَا أَل
 مَرِّ لَسَا يَلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ وَفِي بَسْتِغ
 وَالْحَرُوْ

Artinya: "sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.

dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian“.

1.1.2 Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada mustahik bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendatangkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Dengan demikian zakat produktif ialah pemberian dana zakat kepada para penerima manfaat (mustahik) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat untuk diberikan kepada para penerima manfaat sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. Pendistribusian dana zakat produktif

dilaksanakan sebagai salah satu cara dalam mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yakni menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap dan berkelanjutan.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Hukum zakat produktif dipahami sebagai hukum pendistribusian atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah⁹.

1.1.3 Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan merupakan suatu usaha untuk menghasilkan suatu manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan potensi yang dimiliki. Dari program-program yang sifatnya konsumtif hanya dapat digunakan dalam waktu jangka pendek, sebaliknya zakat yang sifatnya produktif diberikan dalam bentuk program pemberdayaan dapat dikembangkan dalam

⁹Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 78

jangka waktu yang panjang. Sehingga pendayagunaan dalam arti luas adalah upaya menjadikan mitra lebih mandiri di mana mitra yang dimaksud yaitu mustahik yang tidak terus bergantung pada amil¹⁰.

b. Dasar Pendayagunaan Zakat Produktif

Diantara dalil Al-Qur'an yang menerangkan pendayagunaan zakat produktif yaitu: QS Ar-Rum ayat 38

أَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَاتَاتِ
رِيدُونَ لِلَّذِينَ خَيْرٌ ذَلِكِ السَّبِيلِ وَ
الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلِيَاكَ اللَّهُ وَجَهِي



Artinya: "Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung".

c. Jenis Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

¹⁰Utami & Lubis. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6, 2014), Hal. 68)

1. Pendayagunaan produktif tradisional adalah pendistribusian zakat produktif melalui barang-barang yang produktif seperti sapi, kambing, alat-alat produksi, dan lain-lain.
2. Pendayagunaan produktif kreatif yaitu adalah pendistribusian zakat melalui modal usaha yang digunakan untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil.

1.1.4 Pemberdayaan Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian Pemberdayaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemberdayaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah proses atau cara meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimilikinya agar dapat bernilai tinggi dimasa yang akan datang. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaannya berdasar atas Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam merupakan alternatif dalam melakukan pemberdayaan umat.

b. Dasar Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Pemberdayaan ekonomi ummat adalah keadaan yang menjadi harapan masyarakat

agar mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Aspek ekonomi ini menjadi penting dalam ushul al-fiqh yang dikenal dengan al-umu al-daruriyah li al-nas berarti agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan yang menjadi tujuan syariah yakni kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi: Q.S An-Nisaa: 9

لَفِيهِمْ مِّنْ تَرْكُوا الْوَالِدِينَ وَلْيَخْشَ
فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خ
سَدِيدًا أَقْوَالًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".

c. Indikator Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses

sumber daya yang produktif atau masyarakat yang jauh dari pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya¹¹.

Agar mengetahui ukuran pemberdayaan ekonomi umat terdapat tiga misi utama dalam memberdayakan ekonomi umat Islam yaitu pertama, peningkatan bisnis. Kedua, pelaksanaan etika bisnis Islam. Ketiga, kemampuan membayar zakat, infaq, dan shadaqah¹². (Syaiful & Suwarno, 2015: 67).

Peningkatan bisnis atau pengembangan bisnis merupakan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa serta pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (akhlaq al-Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan daram. Maka, perilaku etis yaitu adalah

¹¹Widjajanti. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Volume 12, Nomor 1, 2011), Hal. 45

¹²Syaiful, & Suwarno. *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik*. (BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 19, Nomor 2, 2015), Hal. 67

perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya¹³.

Kemampuan dalam mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah di mana masyarakat dalam menjalankan usahanya apabila telah mencapai nisab dan haul maka wajib mengeluarkan zakat, sebaliknya apabila belum mencapai maka dianjurkan untuk bisa berinfaq ataupun bershadaqah sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkah.

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Mengingat studi ini merupakan paduan antara penelitian deskriptif dan pemecahan masalah, serta menggali informasi yang terkadang bersifat normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan analisis kualitatif. Rancangan penelitian atau desain yakni proses perencanaan penelitian yang dimulai dari identifikasi, pemilihan serta rumusan masalah serta kaitannya dengan teori

dan kepustakaan yang ada¹⁴. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk kategori penelitian eksplanatori atau confirmatory, yakni ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel. Objek yang akan diteliti/dianalisis hubungannya adalah variabel Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dengan variabel kesejahteraan mustahik.

3.2 Instrumen dan teknik pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan

¹³Amalia. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil.* (Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, 2014). Hal. 79

¹⁴Nasir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1999). Hal. 100

tertentu. Wawancara dilakukan secara langsung dengan meminta penjelasan dari beberapa pihak yang terkait dengan aktivitas program.

2. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan yang ada dapat diteliti secara langsung untuk membuktikan secara lebih riil untuk menguatkan data-data sebelumnya dengan melihat secara langsung peningkatan dan perubahan yang terjadi setelah diadakannya program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah program tersebut.

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini penulis akan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan baik yang bersumber dari media cetak, internet maupun dokumen-dokumen terkait yang dimiliki oleh LAZISMu.

4. Studi Lapangan

Pada tahap ini penulisan dilakukan secara langsung sebagai objek penelitian.

5. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan mendapatkannya dengan mendokumentasikan baik berupa foto dll.

PEMBAHASAN

4.1.1 Pengertian dan Sejarah LAZISMu

LAZISMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISMu dirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Selanjutnya dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Menteri Agama No. 730/14 Desember 2016. Hal ini terkait dengan diberlakukannya UU

Zakat No. 23 Tahun 2011, PP No. 14 Tahun 2014 dan PMA No. 333 Tahun 2015¹⁵.(Outlook Zakat LAZISMu, 2017: 23).

4.1.2 Visi dan Misi LAZISMu

Visi

Menjadi lembaga Zakat Terpercaya

Misi

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donator.

4.1.3 Program - program LAZISMu

Program pemberdayaan dana ZIS dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan sasaran, yang bersifat produktif dan ada juga bersifat konsumtif serta berorientasi pada upaya pembentukan masyarakat mandiri. Ada tiga pilar kebijakan program yang menjadi sasaran utama, yaitu:

a. Pilar Pendidikan & Kesehatan

Yang terdiri dari beberapa program diantaranya:

1. Save Our School
Adalah gerakan penyelamatan sekolah-sekolah pinggirian melalui

pendekatan Integrated Development For Education (IDE) yang menggabungkan antara pembangunan sarana-prasarana, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru dan pemberian beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

2. Beasiswa Mentari
Gerakan kepedulian sosial menjamin untuk keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan pelajar dari kurang mampu melalui pola pengasuhan.
3. Beasiswa Sang Surya
Program unggulan 1000 sarjana adalah beasiswa sang surya bagi mahasiswa, berupa biaya kuliah dan biaya penyelesaian tugas akhir kuliah.
4. Sekolah Cerdas
Program yang bertujuan untuk menciptakan sekolah yang aman dari kekerasan dan siaga terhadap bencana.
5. LAZISMu goes to campus
Merupakan program yang ditujukan untuk kaum muda, inovasi dan kewirausahaan sosial untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa.

¹⁵ Op.cit. hal 23

6. MSPP (Muhammadiyah Scholarship Preparation Program)

Program yang bertujuan untuk mempersiapkan kader yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya keluar negeri.

7. Peduli Guru

Program yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dana dan kesejahteraan guru.

8. Mobil Sehat

Adalah layanan gerak klinik kesehatan yang ditujukan khusus untuk membantu dan melayani masyarakat dalam pengobatan dan konsultasi kesehatan secara gratis.

9. Klinik Apung Said Tuhuleley

Adalah floating clinic untuk memebri pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil di kepulauan Maluku yang masih lemah terhadap akses layanan kesehatan.

b. Pilar Ekonomi

Yang terdiri dari beberapa program diantaranya:

1. BIEKA (Bina Ekonomi Keluarga Amanah)

Program pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

2. BRUTAL (Pemberdayaan Buruh Tani dan Nelayan)

3. Tani Bangkit

Program pemberdayaan petani melalui sistem pemberdayaan terpadu dan ramah lingkungan.

4. Peternakan Masyarakat Mandiri

5. 1000 UMKM

6. Pemberdayaan Muallaf

c. Pilar Kemanusiaan, Dakwah & Sosial.

Yang terdiri dari beberapa program diantaranya:

1. Indonesia Siaga

Merupakan program kegawat daruratan yang melanda Indonesia seperti banjir, gempa, gunung meletus dll.

2. DAI Mandiri

3. Santri Tahfidz dan Kewirausahaan

4. Back to Masjid

Program yang bertujuan menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar dan juga berupa renovasi dan pembanguna fisik bangunan masjid.

5. Indonesia Terang

Merupakan program yang menysar daerah yang belum memiliki saluran

listrik dengan memebrikan bantuan berupa alat listrik tenaga surya dll.

6. Advokasi

Program pendampingan bagi masyarakat berupa advokasi maupun bantuan hokum.

7. Ramdhan Berbagi

8. QurbanMu

9. MudikMu Aman

4.2 Pendayagunaan Zakat Produktif di LAZISMu

Demi mencapai misinya tersebut LAZISMu telah memutuskan kebijakan strategis dalam pendayagunaan sebagai berikut:

- a. Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
- b. Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni: pendidikan& kesehatan, ekonomi, dan social dakwah& kemanusiaan.
- c. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom dan amal-usaha Muhammadiyah dalam merealisasi program.

d. Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan *awareness* public kepada persyarikatan.

e. Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.

f. Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. (Visi Muhammadiyah 2025)

g. Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur Muhammadiyah dan amal usaha.

Berpijak pada posisi LAZISMu sebagai lembaga intermediate, maka dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat produktif, infak dan sedekahbersinergi dengan berbagai lembaga baik di internal Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah.

4.3 Pemberdayaan Mustahik di

LAZISMu

Melihat realitas kemiskinan yang kian melambung tinggi di negeri ini, tentu mengundang banyak orang turut prihatin. Begitu juga LAZISMu yang memiliki tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat tentu punya peran penting dalam masalah ini dengan melalui dana zakat yang dikelolanya.

Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang zakat Tahun 2011 bagian ketiga tentang pendayagunaan yang termaktup dalam pasal 27 yang berbunyi:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi.

4.4 Pendapatan Mustahik Setelah Mendapatkan Dana Zakat Produktif Dari LAZISMu

4.4.1 Profil Responden

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap pihak LAZISMu dan Mustahik yang mendapat dana zakat produktif pada program Bina Ekonomi Keluarga Amanah (BIEKA). Maka, peneliti mendapatkan data dari dua sudut pandang yang berbeda mengenai efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik. Untuk itu peneliti meminta data mustahik yang mendapat dana zakat produktif program BIEKA kepada pendamping untuk dilakukan wawancara. Wawancara pada pihak LAZISMu yaitu manajer program selaku penanggung jawab program di LAZISMu kemudian juga wawancara dilakukan pada pendamping program yang mengetahui mekanisme pemberdayaan zakat produktif melalui program BIEKA .

Tabel. 4.1 Profil Responden

No	Nama	Jenis Bantuan	Jenis Usaha
1	Menik Indriani	Gerobak & Uang	Angkringan
2	Heru Prayitno	Uang	Sayur Matang
3	Ngadiyo	Gerobak & Uang	Ketoprak
4	Joko Sriyanto	Gerobak & Uang	Angkringan
5	Nurhayati	Gerobak	Nasi goreng
6	Triestiati Kusumastuti	Gerobak & Uang	Jajanan, kopi dll
7	Suroto	Gerobak & Uang	Angkringan

4.4.2 Efektifitas pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik

Efektifitas yang akan dilihat berdasarkan teori indikator pemberdayaan yang terdiri dari tiga macam yaitu, pertama peningkatan bisnis, kedua pelaksanaan etika bisnis Islam, dan ketiga kemampuan membayar ZIS¹⁶.

Dampak yang dialami mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif dari program BIEKA dari tahun 2017 - 2018 berdasarkan hasil wawancara meliputi:

8	Fajar Febriyanti	Gerobak & Uang	Jajanan, Es, Kopi dll
9	Suyatni	Uang	Sayur Matang
10	Warsito	Gerobak	Angkringan
11	Sutrisno	Gerobak & Uang	Angkringan
12	Suparno	Uang	Angkringan
13	Rubianto	Uang	Es Kelapa
14	Kalimo Putro	Uang	Sablon Baju

Sumber: Wawancara pendamping program BIEKA (2018)

Tabel. 4.2 Dampak Peningkatan Bisnis/Pendapatan

No	Nama	Pendapatan	
		Sebelum Program BIEKA	Setelah Program BIEKA
1	Menik Indriani	Rp. 400.000	Rp. 550.000
2	Heru Prayitno	Rp. 350.000	Rp. 500.000
3	Ngadiyo	Rp. 400.000	Rp. 500.000
4	Joko Sriyanto	Rp. 300.000	Rp. 350.000
5	Nurhayati	Rp. 400.000	Rp. 550.000
6	Triestiati Kusumastuti	Rp. 300.000	Rp. 450.000
7	Suroto	Rp. 600.000	Rp. 800.000
8	Fajar Febriyanti	Rp. 300.000	Rp. 400.000
9	Suyatni	Rp. 300.000	Rp. 550.000
10	Warsito	Rp. 400.000	Rp. 550.000
11	Sutrisno	Rp.	Rp.

¹⁶ Op.cit. Hal 48

		400.000	550.000
12	Suparno	Rp. 200.000	Rp. 400.000
13	Rubianto	Rp. 200.000	Rp. 350.000
14	Kalimo Putro	Rp. 400.000	Rp. 550.000

Sumber: Wawancara mustahik diolah,
 (2018)

**Tabel. 4.3 Dampak Pelaksanaan Etika
 Bisnis**

No	Nama	Etika Bisnis	
		Sebelum Program BIEKA	Setelah Program BIEKA
1	Menik Indriani	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
2	Heru Prayitno	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
3	Ngadiyo	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
4	Joko Sriyanto	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
5	Nurhayati	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.

6	Triestiati Kusumastuti	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
7	Suroto	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
8	Fajar Febriyanti	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
9	Suyatni	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
10	Warsito	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
11	Sutrisno	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
12	Suparno	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
13	Rubianto	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	Telah melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
14	Kalimo	Telah	Telah

	Putro	melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.	melaksanakan etika bisnis dengan menjual barang halal.
--	-------	--	--

Sumber: Wawancara mustahik diolah,
 (2018)

**Tabel. 4.4 Dampak Kemampuan
 Membayar ZIS**

No	Nama	Kemampuan Membayar ZIS	
		Sebelum Program BIEKA	Setelah Program BIEKA
1	Menik Indriani	Infaq	Infaq
2	Heru	Infaq	Infaq

Dari indikator pemberdayaan mustahik sebanyak 14 orang mustahik dari total 14 orang responden mustahik yang berdaya dari peningkatan bisnis yang dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Mereka juga meningkat dari segi pengetahuan maupun keterampilan mengenai usaha yang dijalankan.

Jika dilihat dari pelaksanaan etika bisnis sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik juga berhasil melaksanakan, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang yang halal.

Untuk kemampuan membayar ZIS sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa

	Prayitno		
3	Ngadiyo	Infaq	Infaq
4	Joko Sriyanto	Infaq	Infaq
5	Nurhayati	Infaq	Infaq
6	Triestiati Kusumastuti	Infaq	Infaq
7	Suroto	Shadafah	Shadaqah
8	Fajar Febriyanti	Infaq	Infaq
9	Suyatni	Shadaqah	Shadaqah
10	Warsito	Infaq	Infaq
11	Sutrisno	Infaq	Infaq
12	Suparno	Infaq	Infaq
13	Rubianto	Infaq	Infaq
14	Kalimo Putro	Infaq	Infaq

Sumber: Wawancara mustahik diolah,(2018)
 membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah dari penghasilan yang diperoleh setelah mendapatkan program BIEKA.

LAZISMu memiliki parameter pemberdayaan yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, dan mustahik menjadi muzakki. Indikator yang digunakan dari penelitian ini sudah sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh LAZISMu. Dimana dari yang tidak bisa menjadi bisa sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari bisnis tersebut. Mustahik menjadi muzakki yang dibuktikan dengan kemampuan mustahik dalam membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (studi kasus LAZISMu pusat) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. LAZISMu pusat didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyaluranya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.
2. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam.
3. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan

DAFTAR PUSTAKA

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), 2006.

BAZNAS, *Outlook Zakat, Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta. Baznas Pusat, 2017.

bisnis, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang berdaya dilihat dari rata-rata pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pelaksanaan etika bisnis Islam, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik berhasil, yang artinya semua mustahik sudah berdaya dalam melaksanakan etika bisnis Islam dengan menjual barang-barang halal. Kemampuan membayar ZIS, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 orang responden mustahik yang sudah bisa membayar ZIS yang sekurang-kurangnya dapat membayar infaq atau shadaqah.

4. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.

LAZISMU, *Outlook Zakat, Optimalisasi ZIS Menuju Indonesia Berkemajuan*. Jakarta: LAZISMu Pusat, 2017.

Mas'ud, Ridwan & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Chapra, M. Umar. *Teh Future of Economic. An Islamic Perspective, Sharia'ah Ecomonic and Banking Institute (SEBI): Jakarta, 2001.*
- Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo, 2006.*
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.*
- Toriquddin, M., & Rauf, A, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Yayasan Ash Shahwah(Yasa) Malang.de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, 34, 2013.*
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.*
- Utami, S. H., & Lubis, I, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6, 355, 2014.*
- Syaiful, & Suwarno, *Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahik) Pada Lazismu PDM Di Kabupaten Gresik. BENEFIT Jurnal Managemen dan Bisnis Volume 19, Nomor 2, 151, 2015.*
- Widjajanti, K, *Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, Nomor 1, 16, 2015.*
- Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, 135, 2014.*
- Nasir, Muhammad, *Metode Penelitian. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1999.*